

KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS RIYADLUL ULUM

2025





UNIRU

**KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS RIYADLUL ULUM
TASIKMALAYA**



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS RIYADLUL ULUM TASIKMALAYA
NOMOR : 801.0/Kep.081-UNIRU/IX/2025

TENTANG
KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS RIYADLUL ULUM TASIKMALAYA

Bismillahirrahmaanirrahiim
Dengan Rakhmat Allah Yang Maha Kuasa
REKTOR UNIVERSITAS RIYADLUL ULUM TASIKMALAYA

- Menimbang : a. Bahwa untuk menciptakan Tenaga Kependidikan yang profesional, dipandang perlu menyusun pedoman kode etik Tenaga Kependidikan UNIVERSITAS Riyadlul Ulum;
- b. Bahwa dalam upaya membangun citra Tenaga Kependidikan Universitas Riyadlul Ulum Tasikmalaya sebagai profesi yang berperilaku professional dan terpercaya, maka perlu ditetapkan Kode Etik Tenaga Kependidikan pada Universitas Riyadlul Ulum Tasikmalaya;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir a dan b di atas, perlu ditetapkan Kode Etik Tenaga Kependidikan yang penetapannya dituangkan dalam Keputusan Rektor UNIVERSITAS Riyadlul Ulum Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 112 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4132) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 115, dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4430);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301). Pasal 51 ayat (2) yang pada dasarnya mengatur bahwa pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4586).

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071).
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 63 tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
14. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor. 475/E/O/2021 tentang izin pendirian pendirian Institut Teknologi dan Bisnis Riyadlul Ulum Tanggal 03 November 2021;
15. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia Nomor. 824/B/O/2025 tanggal 23 September 2025 tentang Pendirian Universitas Riyadlul Ulum (Izin perubahan bentuk Institut Teknologi dan Bisnis Riyadlul Ulum di kota Tasikmalaya menjadi Universitas Riyadlul Ulum di kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat yang diselenggarakan oleh Yayasan Tarbiyatul Islamiyah Condong);

16. Keputusan Ketua Yayasan Tarbiyatul Islamiyah Nomor 801.3/Kep.051-YTIC/X/2025 tentang Statuta Universitas Riyadlul Ulum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS RIYADLUL ULUM TASIKMALAYA TENTANG KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS RIYADLUL ULUM TASIKMALAYA.
- PERTAMA : Menetapkan Kode Etik Tenaga Kependidikan di lingkungan UNIVERSITAS Riyadlul Ulum Tasikmalaya sebagaimana lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Kode Etik Tenaga Kependidikan sebagaimana dictum pertama digunakan sebagai pedoman dalam rangka efisiensi dan efektivitas keterlaksanaan Program di lingkungan UNIVERSITAS Riyadlul Ulum Tasikmalaya.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari keputusan ini dibebankan kepada anggaran UNIVERSITAS Riyadlul Ulum Tasikmalaya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Tasikmalaya
Pada tanggal : 25 September 2025
Rektor Universitas Riyadlul Ulum Tasikmalaya

Dr. Mahmud Farid, M.Pd.
NUPTK. 9437738639130092

Tembusan:

1. Yth. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia
2. Yth. Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi IV Wilayah Jawa Barat dan Banten
3. Yth. Senat Universitas Riyadlul Ulum
4. Yth. Wakil Rektor di lingkungan Universitas Riyadlul Ulum
5. Yth. Ketua LPM Universitas Riyadlul Ulum
6. Yth. Ketua LPPM Universitas Riyadlul Ulum
7. Yth. Dekanat Fakultas/Sekolah di lingkungan Universitas Riyadlul Ulum
8. Yth. Ketua Program Studi di lingkungan Universitas Riyadlul Ulum
9. Yth. Kepala UPT, Kepala Biro dan *stakeholders* internal Universitas Riyadlul Ulum

LAMPIRAN I:
KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS RIYADLUL ULUM TASIKMALAYA
NOMOR : 801.0/Kep.081-UNIRU/IX/2025
TENTANG
KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS RIYADLUL ULUM TASIKMALAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Kode Etik Tenaga Kependidikan ini yang dimaksud dengan :

- (1) Universitas Riyadlul Ulum yang selanjutnya disingkat UNIRU Condong-Cibeureum Tasikmalaya adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam, berada di bawah naungan Pondok Pesantren Riyadlul Ulum Wadda'wah Condong (selanjutnya disebut pesantren Condong) dan dibawah koordinasi struktural Yayasan Tarbiyatul Islamiyah Condong (YTIC) Tasikmalaya.
- (2) Rektor adalah pimpinan tertinggi Universitas Riyadul Ulum yang memimpin dan mengelola serta berwenang dan bertanggungjawab atas pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan tinggi.
- (3) Kode Etik adalah serangkaian norma-norma etik yang memuat hak dan kewajiban yang meliouti nilai-nilai keislaman, aturan hokum, dan akhlak yang baik dalam berbicara, bersikap, berpenampilan dan berperilaku di dalam perguruan tinggi.
- (4) Etika adalah merupakan filsafat praktis yang mencerminkan sifat dan tingkah laku manusia dengan memperhatikan apa yang harus dilakukan;
- (5) Civitas academica adalah masyarakat sekolah tinggi yang melaksanakan kegiatan akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
- (6) Tenaga kependidikan dan tenaga pendukung adalah karyawan yang diangkat dan/atau dipekerjakan berdasarkan peraturan dan persyaratan yang berlaku untuk membantu dan melaksanakan pimpinan dan pengelola dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.

BAB II
RUANG LINGKUP

PASAL 1

- (1) Seorang Tenaga Kependidikan wajib mengindahkan dan melaksanakan Kode Etik.
- (2) Kode Etik meliputi :
 - a. Etika dalam bernegara;
 - b. Etika dalam bermasyarakat;
 - c. Etika dalam berorganisasi;
 - d. Etika terhadap civitas academika dan sesame Tenaga Kependidikan; dan
 - e. Etika terhadap diri sendiri.

BAB III BENTUK ETIKA

Pasal 3

Etika dalam bernegara diwujudkan dalam bentuk:

- (1) Mengamalkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 secara konsisten dan konsekuen;
- (2) Menghormati lambing-lambang dan symbol Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (3) Mengutamakan kepentingan bangsa dan Negara di atas kepentingan pribadi dan golongan;
- (4) Menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dan Negara;
- (5) Memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (6) Mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan;
- (7) Berperan aktif dalam menyukseskan pembangunan nasional;
- (8) Menjaga dan menggunakan fasilitas umum dengan baik sesuai peruntukan.

Pasal 4

Etika dalam bermasyarakat diwujudkan dalam bentuk:

- (1) Mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah di lingkungan masyarakat;
- (2) Tidak melakukan tindakan anarkis dan provokatif yang dapat meresahkan dan mengganggu keharmonisan masyarakat;
- (3) Menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan sekitar;
- (4) Berperan serta dalam kegiatan kemasyarakatan;
- (5) Membudayakan sikap tolong menolong dan bergotong royong di lingkungan masyarakat;
- (6) Menjaga keharmonisan pergaulan di media social;
- (7) Tidak menyebarkan informasi pribadi atas diri orang lain tanpa izin dari orang yang bersangkutan;
- (8) Tidak menyampaikan informasi yang belum pasti dan/ atau tidak berdasarkan fakta, dan berpotensi menimbulkan keresahan.

Pasal 5

Etika dalam berorganisasi diwujudkan dalam bentuk:

- (1) Melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawab;
- (2) Mendahulukan tugas-tuganya daripada urusan lain;
- (3) Memegang teguh rahasia jabatan;
- (4) Mematuhi prosedur standar operasional kerja;
- (5) Bekerja inovatif dan visioner;
- (6) Memberikan pelayanan prima;
- (7) Mematuhi jam kerja sesuai ketentuan;
- (8) Mengedepankan kerja sama;
- (9) Membantu pihak-pihak lain baik dalam dan/ atau di luar unit kerjanya untuk menyelesaikan kepentingan Sekolah Tinggi walaupun bukan tugas pokok fungsinya;

- (10) Bersedia menerima tugas-tugas yang baru dengan penuh tanggung jawab;
- (11) Tidak menyampaikan informasi, pernyataan, gambar, dan atau video yang berpotensi menimbulkan citra buruk bagi Sekolah Tinggi;
- (12) Berpenampilan bersih, rapi, formal, sopan, dan sederhana yang diatur tersendiri melalui keputusan ketua.

Pasal 6

Etika terhadap civitas academika dan sesama Tenaga Kependidikan diwujudkan dalam bentuk;

- (1) Menjungjung tinggi kehormatan sekolah tinggi dan seluruh warga perguruan tinggi;
- (2) Saling menghormati civitas academika dan sesama tenaga kependidikan;
- (3) Menjalin kerja sama yang baik dan sinergis dengan civitas academika dan sesama Tenaga Kependidikan;
- (4) Tanggap, peduli dan saling tolong menolong tanpa pamrih terhadap civitas academika dan sesama Tenaga Kependidikan;
- (5) Menghargai pendapat orang lain dan bersikap terbuka terhadap kritik dan saran dalam pelaksanaan tugas;
- (6) Menghargai hasil karya civitas academika dan sesama Tenaga Kependidikan;
- (7) Menghormati dan menghargai civitas academika, sesama Tenaga Kependidikan dan orang lain dalam bekerja sama.

Pasal 7

Etika terhadap diri sendiri diwujudkan dalam bentuk :

- (1) Bersikap santun dan rendah hati dalam perilaku sehari-hari;
- (2) Proaktif dalam memperluas wawasan dan mengembangkan kemampuan diri sendiri;
- (3) Menjungjung tinggi kejujuran dan kebenaran dalam setiap perbuatan;
- (4) Menjaga kesehatan dan rohani;
- (5) Senantiasa menjaga keutuhan, keharmonisan, dan kesejahteraan keluarga.

BAB IV PELANGGARAN KODE ETIK

Pasal 8

1. Rektor membentuk Komisi Etik untuk menjalankan penegakkan aturan dan kode etik yang berlaku di perguruan tinggi ini baik di bidang pendidikan, penelitian maupun di bidang kepada masyarakat.
2. Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran kode etik diproses dan dijatuhi hukuman disiplin pegawai yang berlaku di Universitas Riyadlul Ulum Tasikmalaya
3. Komisi etik bekerjasama dengan Tim Penilai Kinerja Dosen (TPKD) melaksanakan penilaian kinerja dosen sesuai ketentuan yang wajib dipenuhi Dosen.
4. Komisi etik melaporkan kepada rektor hasil dari pelaksanaan dan penegakkan aturan dan kode etik perguruan tinggi.
5. Komisi etik melaporkan kepada rektor hasil dari pelaksanaan penilaian kinerja dosen.

BAB V PENUTUP

Pasal 9

- (1) Hal hal yang belum diatur atau belum terdapat dalam peraturan ini, akan disusun dan diatur kembali apabila dipandang perlu.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Tasikmalaya
Pada tanggal : 25 September 2025
Rektor Universitas Riyadlul Ulum Tasikmalaya

Dr. Mahmud Farid, M.Pd.
NUPTK. 9437738639130092

Tembusan:

1. Yth. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia
2. Yth. Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi IV Wilayah Jawa Barat dan Banten
3. Yth. Senat Universitas Riyadlul Ulum
4. Yth. Wakil Rektor di lingkungan Universitas Riyadlul Ulum
5. Yth. Ketua LPM Universitas Riyadlul Ulum
6. Yth. Ketua LPPM Universitas Riyadlul Ulum
7. Yth. Dekanat Fakultas/Sekolah di lingkungan Universitas Riyadlul Ulum
8. Yth. Ketua Program Studi di lingkungan Universitas Riyadlul Ulum
9. Yth. Kepala UPT, Kepala Biro dan *stakeholders* internal Universitas Riyadlul Ulum



UNIVERSITAS RIYADLUL ULUM

Jalan Leuwigenta Kelurahan Setianagara Kecamatan Cibeureum

Kota Tasikmalaya Kode Pos 46196, Provinsi Jawa Barat

Website: www.uniru.ac.id, e-mail: rektorat@uniru.ac.id

Nomor : 000.8/126d/IX/UNIRU/2025

Tasikmalaya, 23 September 2025

Lampiran : -

Sifat : Sangat Penting

Perihal : **UNDANGAN**

Kepada:

1. Yth. Pimpinan Yayasan

2. Yth. Para Wakil Rektor

3. Yth. Ketua LPM

4. Yth. Tenaga Kependidikan

UNIVERSITAS

di

Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb.

Sehubungan dengan akan diadakannya Perumusan dan Pembahasan tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan pada UNIVERSITAS Riyadlul Ulum Tasikmalaya, dengan ini kami mengundang Saudara untuk berkenan hadir dalam rapat yang insya Allah akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 24 September 2025

Waktu : 08.00-11.00 WIB

Tempat : Ruang Rapat Pimpinan

Acara : Perumusan dan Pembahasan tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan

Demikian undangan kami sampaikan, atas perhatian dan kesediaan saudara kami sampaikan terimakasih.

Rektor Universitas Riyadlul Ulum

Dr. Mahmud Farid, M.Pd.

NUPTK. 9437738639130092



UNIVERSITAS RIYADLUL ULUM

Jalan Leuwigenta Kelurahan Setianagara Kecamatan Cibeureum
Kota Tasikmalaya Kode Pos 46196, Provinsi Jawa Barat
Website: www.uniru.ac.id, e-mail: rektorat@uniru.ac.id

DAFTAR HADIR
RAPAT PEMBAHASAN TENTANG KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN
Rabu, 24 September 2025

No.	Nama Dosen	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. H. Mahmud Farid M.Pd.		1.
2.	Asep Saepul Alam, M.Pd.		2.
3.	Dr. H. Dadang Yudhistira, M.Pd.		3.
4.	M. Syahrul Zaky R, M.Pd.		
5.	Yanyan Ahmad Yani, S.Pd., M. PMat.		5.
6.	Rizqi Syaroh Amaliyah, S.Pd., M.M		6.
7.	Nurrohman, M.Pd.		7.
8.	Muhammad Mufti Najmul Umam Assondani, Lc., S.Si., M.Ag.		8.
9.	Sarji, M.Kom		9.
10.	Elsa Rhama Dewi, S.Ei., M.M.		10.
11.	Arif Romdhoni, M.P.		11.
12.	Noviyanti, A.Md.		

Rektor Universitas Riyadlul Ulum

Dr. Mahmud Farid, M.Pd.
NUPTK. 9437738639130092



UNIVERSITAS RIYADLUL ULUM
PONDOK PESANTREN RIYADLUL 'ULUM WADDA'WAH
Komplek Pesantren Condong Kel. Setianagara Kec.Cibeureum Kota
Tasikmalaya 46196 Telp/Fax (0265) 7530635
website: Universitas-ru.ac.id email: Universitas-
ru@pesantrencondong.sch.id

NOTULENSI DAN BERITA ACARA
RAPAT PEMBAHASAN TENTANG KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN
Rabu, 24 September 2025

A. Susunan Acara:

1. Pembukaan
2. Arahan dewan pesantren
3. Sambutan dan arahan Ketua Yayasan
4. Sambutan Ketua LPM
5. Pembahasan
6. Evaluasi
7. Tutup

B. Peserta yang hadir

Peserta terdiri dari Fungsiaris Universitas dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Riyadlul Ulum

C. Pembahasan dan Jalannya Rapat

1. Rapat pembahasan dimulai pukul 13.00, dibukan oleh Wakil Ketua Bid. Keuangan dan Kepegawaian selaku Pimpinan Rapat, dengan bacaan salam dan Basmallah. Dilanjutkan dengan tujuan rapat hari ini, yaitu: Perumusan dan Pembahasan tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan.
2. Dilanjutkan dengan arah Dewan Pesantren, yang mengamanatkan tentang:
 - a. Peran pesantren dalam pembangunan insan dan sumber daya manusia;
 - b. Peran perguruan tinggi berbasis pesantren dalam melaksanakan layanan pendidikan baik pendidikan dasar, menengah maupun pendidikan tinggi;
 - c. Universitas Riyadlul Ulum sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi berbasis pesantren harus memiliki visi dan misi yang jelas, sehingga mampu mewujudkan tujuan membentuk insan ilmuwan dan agamawan.
3. Sambutan Ketua Yayasan disampaikan oleh Asep Saepul Alam, M.Pd yang menyampaikan beberapa hal tentang:
 - a. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 475/E/O/2021 tentang Izin Pendirian Universitas Riyadlul Ulum di Kota Tasikmalaya yang diselenggarakan oleh Yayasan Tarbiyatul Islamiyah Condong, harus mampu mewujudkan impian sebagai "Generaton of Change";
 - b. Yayasan mendukung segala upaya pengelola Universitas Riyadlul Ulum dari tingkat atas hingga tingkat bawah untuk menjadikan lembaga ini lebih maju, berkualitas dan mampu melahirkan lulusan yang berkualitas dan berdasas saing sesuai Visi dan Misi Universitas Riyadlul Ulum;

- c. Mengharapkan semua pengelola bekerja keras untuk mewujudkan Universitas Riyadlul Ulum, sebagai lembaga pendidikan tinggi yang “terakreditasi”;
 - d. Mengharapkan semua pengelola termasuk para Tenaga Kependidikan dan tenaga kependidikan memiliki komitmen untuk secepatnya melakukan pemenuhan atas administrasi yang diperlukan.
 - e. Pihak Yayasan, tetap memiliki komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan pengelola Universitas Riyadlul Ulum, para tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sesuai kemampuan Yayasan, baik kesejahteraan lahir maupun bathin.
4. Sambutan LPM disampaikan Ketua LPM (Dr. H. Dadang Yudhistira, S.H., M.Pd) yang menyampaikan tentang:
- a. Legalisasi pembentukan Komisi Etik di Universitas Riyadlul Ulum;
 - b. Peran dan fungsi serta kewenangan Komisi Etik Universitas Riyadlul Ulum;
 - c. Visi jangka pendek Komisi Etik Universitas Riyadlul Ulum, yaitu “membantu Prodi untuk sukses akreditasi prodi dengan capaian minimal B”.
 - d. Mengharapkan kerjasama untuk mampu memenuhi semua kriteria (C1-C9) sesuai dengan borang akreditasi sebagai bagian dari penjaminan mutu eksternal serta sesuai LED (Laporan Evaluasi Diri) Prodi;
5. Pembahasan tentang Perumusan dan Pembahasan tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan: Rizqi Syaroh Amaliyah, S.Pd., M.M., yang memimpin pembahasan tentang:
- a. Perumusan dan Pembahasan tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan harus mengacu dan harus sesuai dengan Statuta Universitas Riyadlul Ulum sebagaimana ditetapkan.
 - b. Perumusan dan Pembahasan tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan.
 - c. Pokok-pokok dan muatan Perumusan dan Pembahasan tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan.

D. Keputusan hasil rapat

1. Menyetujui diterbitkannya: Kode Etik Tenaga Kependidikan dengan hasil-hasil pembahasan dan keputusan hasil rapat;
2. Dokumen Perumusan dan Pembahasan tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan Universitas Riyadlul Ulum.

E. Kesimpulan dan tindak lanjut

1. Segera terbitkan SK Rektor Universitas Riyadlul Ulum tentang Perumusan dan Pembahasan tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan dalam SK Rektor Nomor : 801.0/Kep.081-UNIRU/IX/2025.
2. Segera Sosialisasikan kepada Tenaga Kependidikan;
3. Segera terbitkan Buku/Pedoman tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan.

Rapat pembahasan diakhiri pukul 15.30, ditutup oleh Wakil Rektor Bidang Pengembangan Organisasi, Sarpras dan Keuangan: Rizqi Syaroh Amaliyah, S.Pd., M.M dengan pembacaan kesimpulan dan tindak lanjut, serta ucapan Hamdallah dan Do'a akhir majelis.

Pimpinan Rapat
Wakil Ketua II

Tasikmalaya, Rabu, 24 September 2025
Notulis,

Rizqi Syaroh Amaliyah, S.Pd., M.M
NIDN. -

Noviyanti, A.Md
NIDN. -

Diketahui:
Rektor Universitas Riyadlul Ulum

Dr. Mahmud Farid, M.Pd.
NUPTK. 9437738639130092



UNIRU

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS RIYADLUL ULUM TASIKMALAYA

NOMOR : 801.0/Kep.080.a/UNIRU/IX/2025

TENTANG

TIM TEKNIS PERUMUS DAN PEMBAHAS

KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN

UNIVERSITAS RIYADLUL ULUM TASIKMALAYA

Bismillahirrahmaanirrahiim

Dengan Rakhmat Allah Yang Maha Kuasa

REKTOR UNIVERSITAS RIYADLUL 'ULUM TASIKMALAYA

- Menimbang : a. Bahwa Tenaga Kependidikan adalah pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui Pendidikan.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir a di atas, perlu dirumuskan dan dilakukan pembahasan tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan oleh Tim Khusus Perumus dan Pembahas Kode Tenaga Kependidikan.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir a dan b di atas, perlu dibentuk dan ditetapkan Tim Khusus Perumus dan Pembahas Kode Etik Tenaga Kependidikan, yang penetapannya dituangkan dalam Keputusan Ketua STIABI Riyadul 'Ulum Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 112 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4132) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 115, dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4430);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301). Pasal 51 ayat (2) yang pada dasarnya mengatur bahwa pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4586).
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071).
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
 8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
 9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 63 tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 14. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor. 475/E/O/2021 tentang izin pendirian pendirian Institut Teknologi dan Bisnis Riyadlul Ulum Tanggal 03 November 2021;
 15. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia Nomor. 824/B/O/2025 tanggal 23 September 2025 tentang Pendirian Universitas Riyadlul Ulum (Izin perubahan bentuk Institut Teknologi dan Bisnis Riyadlul Ulum di kota Tasikmalaya menjadi Universitas Riyadlul Ulum di kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat yang diselenggarakan oleh Yayasan Tarbiyatul Islamiyah Condong);
 16. Keputusan Ketua Yayasan Tarbiyatul Islamiyah Nomor 801.3/Kep.051-YTIC/X/2025 tentang Statuta Universitas Riyadlul Ulum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS RIYADLUL ULUM TASIKMALAYA TENTANG TIM PERUMUS DAN PEMBAHAS KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS RIYADLUL ULUM TASIKMALAYA.
- PERTAMA : Menetapkan Tim Perumus dan Pembahas Kode Etik Tenaga Kependidikan di lingkungan Universitas Riyadlul Ulum Tasikmalaya sebagaimana lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Teknis sebagaimana Dictum pertama bertugas merumuskan dan membahas secara mendalam tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan pada Universitas Riyadlul Ulum Tasikmalaya, hingga terbitnya Keputusan Rektor Universitas Riyadlul Ulum Tasikmalaya tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari keputusan ini dibebankan kepada anggaran Universitas Riyadlul Ulum Tasikmalaya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.







Ditetapkan di: Tasikmalaya
Pada tanggal : 25 September 2025
Rektor Universitas Riyadlul Ulum Tasikmalaya

Dr. Mahmud Farid, M.Pd.
NUPTK. 9437738639130092

Tembusan:

1. Yth. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia
2. Yth. Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi IV Wilayah Jawa Barat dan Banten
3. Yth. Senat Universitas Riyadlul Ulum
4. Yth. Wakil Rektor di lingkungan Universitas Riyadlul Ulum
5. Yth. Ketua LPM Universitas Riyadlul Ulum
6. Yth. Ketua LPPM Universitas Riyadlul Ulum
7. Yth. Dekanat Fakultas/Sekolah di lingkungan Universitas Riyadlul Ulum
8. Yth. Ketua Program Studi di lingkungan Universitas Riyadlul Ulum
9. Yth. Kepala UPT, Kepala Biro dan *stakeholders* internal Universitas Riyadlul Ulum

LAMPIRAN I:
KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS RIYADLUL ULUM TASIKMALAYA
NOMOR : 801.0/Kep.080.a/UNIRU/IX/2025
TENTANG
TIM TEKNIS PERUMUS DAN PEMBAHAS KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS RIYADLUL ULUM TASIKMALAYA

No.	Nama Tenaga Kependidikan	Jabatan
1.	Drs. H. Mahmud Farid M.Pd.	
2.	Asep Saepul Alam, M.Pd.	
3.	Dr. H. Dadang Yudhistira, M.Pd.	
4.	M. Syahrul Zaky R, M.Pd.	
5.	Yanyan Ahmad Yani, S.Pd.,M. PMat.	
6.	Rizqi Syaroh Amaliyah, S.Pd., M.M	
7.	Nurrohman, M.Pd.	
8.	Muhammad Mufti Najmul Umam Assondani,Lc.,S.Si.,M.Ag.	

Ditetapkan di: Tasikmalaya
Pada tanggal : 25 September 2025
Rektor Universitas Riyadlul Ulum Tasikmalaya

Dr. Mahmud Farid, M.Pd.
NUPTK. 9437738639130092